



Proses Pembentukan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Takalar Perspektif *Dusturiyah*

Fathan Mubina Ramadhan Hajir^{1*}, Darussalam Syamsuddin², Sippah Chotban³

¹⁻³Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fatanmubinh2004@gmail.com

Abstract. *This research discusses the role of the community in the formation of Regional Regulation (PERDA) Number 5 of 2021 in Takalar Regency from the perspective of siyasah dusturiyah. The aim of this research is to analyze: (1) the participation of fishermen in the formation of the PERDA, (2) the government's efforts in the protection and empowerment of fishermen, and (3) the dusturiyah perspective on the formation of the PERDA. The study uses a qualitative approach with field research methods, relying on interviews and observations as data collection techniques. Data processing is carried out through reduction and categorization, and its validity is tested through transferability, dependability, and credibility. The research findings show that fishermen have actively participated in activities organized by the local government. Protection and empowerment of fishermen are carried out in accordance with the mandate of PERDA No. 5 of 2021. The process of forming the PERDA is also in line with the principles of siyasah dusturiyah, such as alignment with the 1945 Constitution and national law, strengthening regional autonomy and decentralization, principles of welfare and social justice, as well as respect for human rights (HAM). Furthermore, it supports public participation, accountability, and the balance of economic development.*

Keywords: *Community Participation; Fishermen Empowerment; Fishermen Protection; Regional Regulation; Siyasah Dusturiyah*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Takalar dalam pandangan *siyasah dusturiyah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) partisipasi nelayan dalam pembentukan PERDA, (2) upaya pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan, dan (3) perspektif *dusturiyah* tentang pembentukan PERDA tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*, yang mengandalkan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi dan kategorisasi, serta diuji validitasnya melalui transferabilitas, dependabilitas, dan kredibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dilakukan sesuai dengan amanat PERDA No. 5 Tahun 2021. Proses pembentukan PERDA tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, seperti kesesuaian dengan UUD 1945 dan hukum nasional, penguatan otonomi daerah dan desentralisasi, prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Selain itu, juga mendukung partisipasi publik, akuntabilitas, dan keseimbangan pembangunan ekonomi.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Pemberdayaan Nelayan; Peraturan Daerah; Perlindungan Nelayan; *Siyasah Dusturiyah*

1. LATAR BELAKANG

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam banyak kebijakan publik, meskipun demikian mereka memiliki peran yang sangat penting dalam sektor ekonomi negara. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penting untuk menilai apakah nelayan memiliki akses yang cukup dan luas dalam proses konsultasi dan pembuatan kebijakan tersebut, serta

apakah hak-hak mereka terlindungi dalam struktur hukum yang ada dan berlaku saat itu (Anton, 2023).

Ada kelebihan dan kekurangan PERDA Nomor 5 Tahun 2021 di masyarakat. Beberapa pendukung percaya bahwa kebijakan tersebut memiliki efek positif dalam menjaga ekosistem laut dan kelangsungan stok perikanan. Beberapa orang yang menentang aturan tersebut, yang sebagian besar adalah nelayan, percaya bahwa aturan tersebut akan mempengaruhi hasil tangkapan mereka. Partisipasi nelayan dalam pembuatan PERDA juga dilihat dari sudut pandang keberlanjutan demokrasi. Salah satu tanda demokrasi yang kuat adalah keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan. Kebijakan yang relevan akan dihasilkan jika nelayan dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, partisipasi ini akan meningkatkan transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang berkaitan dengan kehidupan nelayan (Adolph, 2016).

Bagian yang membahas undang-undang negara dikenal sebagai konteks *Dusturiyah*. Dalam konteks *Dusturiyah*, hubungan antara pemimpin dan pengikutnya, serta struktur sosial, adalah masalah yang dibahas. Sebagai hasilnya, bagian ini hanya dapat berbicara tentang hukum dan norma yang diperlukan oleh masalah-masalah kenegaraan. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan PERDA ini dapat berfungsi sebagai perantara yang memperjuangkan aspirasi nelayan dalam proses penyusunan PERDA. Hal ini juga penting untuk menghindari distorsi kepentingan dalam pembuatan kebijakan, serta memastikan bahwa suara nelayan tidak terabaikan (Iqbal, 2021).

Partisipasi nelayan dalam pembentukan PERDA tidak berhenti pada tahap perumusan saja, tetapi juga pada tahap implementasi dan evaluasi. Dalam perspektif *dusturiyah*, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang baru saja disahkan ini dapat berfungsi secara efisien dan memberikan keuntungan yang nyata bagi nelayan. Partisipasi yang diwakilkan adalah keterlibatan yang disebabkan oleh pengaruh orang lain, sedangkan partisipasi yang diprakarsai sendiri didasarkan pada kesadaran dan kemauan sendiri (Mardijono, 2008).

“Mewujudkan Kabupaten Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat” merupakan visi Pemerintah Kabupaten Takalar, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat, menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan, mencapai pembangunan, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia dan produktivitas dalam lingkungan yang sangat kompetitif yang menyeluruh berbasis desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, mewujudkan tata pemerintah yang bersih, sehat, bertanggung jawab, dan demokratis serta kehidupan yang *religious*, terdesentralisasi, aman dan tertib. Salah satu andalan di wilayah ini adalah sektor perikanan karena setiap tahunnya

mengalami peningkatan dalam nilai produksi sehingga memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Takalar (Asis, 2018).

Salah satu implementasi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan pemerintah, pengambilan keputusan dan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintah daerah itu dibentuk Melalui partisipasi yang lebih aktif, diharapkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 bisa berjalan lebih efektif dan adil bagi semua pihak, serta menciptakan kesetaraan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan (Ibrahim, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

Partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, emosional, dan fisik seseorang secara sukarela, sadar, dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan kelompok atau proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Seseorang atau sekelompok anggota masyarakat yang ikut serta dalam suatu kegiatan disebut berpartisipasi. Partisipasi adalah proses penentuan masalah dan peluang masyarakat, memilih dan memutuskan pendekatan yang berbeda terhadap tantangan, menerapkan jawaban tersebut dalam tindakan, dan melibatkan masyarakat dalam inisiatif untuk mengukur peningkatan yang terjadi dan menawarkan saran untuk mengatasi kepentingan dan keprihatinan unik masyarakat (Leilani, 2016).

Nelayan merupakan suatu profesi individu yang secara aktif berperan dan bekerja untuk mencari nafkah dengan satu atau lain cara. Menangkap ikan di laut adalah tanggung jawab utama dari nelayan, dan sebagian besar nelayan bertempat tinggal di sekitar pantai. Sekelompok orang yang tinggal di sepanjang dan sekitar pantai yang sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir adalah seseorang yang memilih nelayan sebagai penghidupannya sehari-hari (Feriyo et al., 2021).

Perlindungan nelayan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi pembudidaya ikan dan nelayan dari risiko harga dan kegagalan. Sedangkan, pemberdayaan nelayan berarti upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan, serta lembaga-lembaga yang mendukungnya, untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan, mutakhir, kontemporer, bernilai tambah, kompetitif, dapat dipasarkan, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan (Nurdin, 2023).

Kebaruan *novelty* dari penelitian ini dapat dilihat melalui *literature review*, yaitu hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya. Di antara penelitian yang menyoroti pembentukan peraturan daerah, namun dengan fokus yang berbeda. Susmiyati et al. (2021) menyoroti proses

pembentukan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah terkait penyusunan zona wilayah pesisir dan pulau kecil. Andi Akbar menyoroti UU No. 12 Tahun 2011 untuk mengimplementasikan masukan publik dalam penyusunan peraturan daerah (Sudarta, 2021). Sementara itu, Wijayanti, et al. (2023) fokus pada strategi mitigasi pemulihan pendapatan nelayan Kabupaten Takalar.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengkaji lebih jauh terkait pentingnya memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat khususnya nelayan untuk terlibat dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) yang berhubungan secara langsung dengan kehidupan yang mereka jalani. Melalui partisipasi yang lebih aktif, diharapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 bisa berjalan lebih efektif dan adil bagi semua pihak, serta menciptakan kesetaraan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara kualitatif terhadap suatu fenomena atau objek yang dibicarakan sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada dalam kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *syariah normative* dan hukum empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari narasumber melalui tahap wawancara, observasi dan angket. Data sekunder adalah data yang peneliti kumpulkan dari sumber tertulis maupun lisan tetapi tidak berasal dari subjek penelitian secara langsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan memberikan kemampuan kepada publik untuk memberikan umpan balik tertulis atau lisan pada setiap tahapan proses legislasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Legislatif (UU PPP) sebenarnya telah mempermudah publik untuk terlibat dalam proses tersebut (Ummah, 2022). Peraturan Nomor 01 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan Peraturan Nomor 02 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara teori, telah mengatur mekanisme partisipasi. Oleh karena itu, sebelum dan selama proses

pembahasan suatu usulan RUU, merupakan persyaratan formal bagi anggota DPR RI untuk mendengar dan menerima komentar tertulis dan lisan.

Secara umum, tahap *pra-legislatif* (perencanaan dan penyusunan) adalah saat masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang, *legislatif* (pembahasan dan pengesahan), dan *pascalegislatif* (pengundangan dan penyebarluasan), serta pada tahap konsultasi publik, Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU), debat, lokakarya, seminar, kunjungan kerja atau acara lainnya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Takalar memiliki program untuk mencoba memenuhi tujuan masyarakat terkait Peraturan Daerah (PERDA) yang akan dibentuk.

Diskusi Publik

Cara untuk mengekspresikan tujuan masyarakat yaitu melalui wacana publik, yang merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang dapat dilakukan baik secara aktif maupun pasif untuk mengetahui pendapat masyarakat. Untuk mengakomodasi informasi dan karenanya memfasilitasi pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi dan tahan lama, diskusi publik ini terjadi di setiap tingkat proses pembuatan undang-undang, baik dalam bentuk proses yang berkelanjutan atau proses satu tahap.

Asas-asas pembinaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara teoritis wajib dianut dalam rangka pembentukan peraturan daerah, khususnya asas transparansi. Karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, maka proses pembuatan masyarakat harus dapat dengan mudah memahami dan mengakses peraturan perundang-undangan, dari perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan dan atau penetapan, serta publikasi. Sehingga, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menambahkan ide dan pendapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) dalam hal ini salah satunya menjadi hak masyarakat sebagai pembentuk peraturan yang dibentuk, karena Peraturan Daerah (PERDA) dibentuk berdasarkan kebutuhan, saran dan masukan dari masyarakat sendiri. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa program legislasi daerah yang memuat peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (PERDA) digunakan untuk merencanakan pembentukan peraturan daerah (Nugraha 2016).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Masyarakat dapat menyampaikan tujuan mereka untuk proses pembangunan pada konferensi perencanaan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah, atau sebaliknya, terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan. Karena undang-undang dan peraturan harus mendukung rencana pembangunan masyarakat agar dapat menjalankan dasar hukum suatu negara, maka proses Musrenbang DPRD Kabupaten Takalar merupakan salah satu cara masyarakat dapat terlihat dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (PERDA).

Peran pengawasan DPRD Kabupaten Takalar adalah penghubung antara Musrenbang dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA). Anggota DPRD Kabupaten Takalar wajib dihadirkan dalam setiap pelaksanaan musrenbang untuk menjamin keterlibatan masyarakat sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan masyarakat dikomunikasikan secara efektif, dan akan diupayakan sesuai dengan kebutuhan dan urgensi masyarakat yang diwakili. Peraturan Daerah (PERDA), salah satu produk lembaga legislatif daerah (dalam hal ini DPRD), akan mengakomodir atau melegalkan penetapan kebijakan yang merupakan hasil akhir dari Musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosliyana, selaku Analisis Produk Hukum DPRD Kabupaten Takalar, beliau menyatakan bahwa:

“Melaksanakan musrenbang merupakan salah satu hal yang biasa kami lakukan sebagai wakil rakyat untuk melibatkan masyarakat. Dalam rangka memajukan Kabupaten Takalar yang nantinya akan kami tamping dalam Peraturan Daerah (PERDA) maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengasimilasi tujuan masyarakat dan mempelajari kebutuhan serta keinginannya”.

Reses

DPRD bertugas berinteraksi dan menjalin hubungan dengan masyarakat guna menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh anggota dewan dan pemilih di daerah pemilihannya untuk berkomunikasi secara politik adalah melalui reses. Komunikasi politik dalam forum reses tidak hanya dilakukan melalui masukan-masukan berupa keluhan dan gagasan yang muncul di daerah, tetapi juga melalui pertanggungjawaban anggota dewan kepada warganya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Peraturan Tata Tertib DPRD, Pasal 64 ayat (1) sampai dengan ayat (7) tentang masa sidang atau tahun sidang dibagi dalam tiga masa sidang. Kecuali masa sidang terakhir dalam satu masa keanggotaan DPRD yang dilaksanakan tanpa masa reses, masa persidangan terdiri atas masa persidangan dan masa reses. Anggota DPRD

mengunjungi daerah pemilihan mereka secara individu atau kelompok selama masa reses untuk mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat (Annisa, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Fadel Achmad, beliau menyatakan bahwa:

“Tiga kali dalam setahun, anggota DPRD di setiap daerah pemilihan melaksanakan masa reses ini sebagai langkah atau tindakan terakhir setelah masa sidang. Masa reses ini diperlukan karena sesuai dengan amanat undang-undang. Para konstituen atau pemilih di daerah pilihannya masing-masing turut serta dalam masa reses ini”.

Forum reses berfungsi sebagai tempat bagi anggota dewan untuk mendiskusikan tindak lanjut dari reses sebelumnya, menjelaskan apa yang telah dilakukan secara rinci, dan menguraikan rencana masa depan. Selain itu, tujuan utama reses adalah untuk mendengar semua jenis keluhan masyarakat, termasuk ambisi yang biasanya diungkapkan terkait legislasi, dukungan masyarakat, infrastruktur jalan, ekonomi, masalah sosial, dan budaya.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

a. Perlindungan Nelayan di Kabupaten Takalar

Perlindungan penting baik di darat maupun ketika petani ikan dan nelayan berusaha mencari nafkah di lautan. Selain memberikan informasi dan arahan, perlindungan di laut juga dapat melindungi nelayan dari berbagai ancaman, termasuk pembajakan, penangkapan ikan ilegal, perselisihan tentang penangkapan ikan dengan pukat, pemindahan muatan, intimidasi, dan kekerasan dari pihak luar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Muhammad Rijal selaku Ketua DPRD Kabupaten Takalar, beliau menyatakan bahwa:

“DPRD berdasarkan Peraturan Daerah (PERA) No. 5 tahun 2021 tentunya memberikan perlindungan kepada nelayan seperti menyiapkan fasilitas untuk menjaga keselamatan nelayan saat proses penangkapan ikan berlangsung. Selain memberikan sarana dan prasarana kepada nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait perlindungan nelayan diadakan sebanyak dua kali dalam setahun. Hal ini di tujukan kepada para nelayan di Kabupaten Takalar, dengan tujuan menginformasikan terkait kebijakan dari terbentuknya Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021”.

Untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan melalui Peraturan Daerah (PERDA) ini berjalan efektif, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang dijalankan. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan. Secara keseluruhan Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021 memberikan kerangka

hukum yang penting dalam melindungi nelayan, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, nelayan itu sendiri, hingga masyarakat sekitar

b. Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Takalar

Peraturan Daerah (PERDA) No 5 Tahun 2021 berkaitan dengan pemberdayaan nelayan bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui berbagai bentuk pemberdayaan yang terintegrasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memberikan berupa penyuluhan dan bimbingan teknis dengan membuka jejaring MoU dengan pihak-pihak tertentu untuk mendukung nelayan dalam memperoleh sertifikat juru mudi dan juru mesin guna keselamatan dalam proses penangkapan ikan. Bimbingan teknis difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan keuangan dari pihak MoU yakni pihak Politeknis Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar. Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021 mengatur pemberian fasilitas yang memadai untuk nelayan dalam mengakses teknologi, alat tangkap yang ramah lingkungan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan. Hal ini termasuk penyediaan kapal, mesin perahu, dan alat tangkap modern yang dapat meningkatkan hasil tangkapan dengan efisien dan ramah lingkungan.

Kapasitas lembaga atau organisasi yang menunjukkan bagaimana masyarakat dapat bekerja sama untuk memobilisasi sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah komunikasi di kalangan nelayan, serta pentingnya lembaga yang dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat nelayan dalam rangka melaksanakan secara efektif kepentingan dan tujuan yang telah disepakati. Hal ini terkait erat dengan fungsi masyarakat, organisasi, pemerintah, dan lembaga yang muncul dari masyarakat dan mewakili keunikan wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Syamsuddin beliau menyatakan bahwa:

“Salah satu bentuk pemberdayaan nelayan di Kabupaten Takalar baik dari sisi ekonomi dan sosial dilakukan berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2021. Hal yang menjadi kegiatan pemberdayaan yang paling sering dilakukan adalah pembimbingan dan pelatihan dengan melakukan kerja sama antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak PIP Makassar. Hal lain yang diberikan juga adalah membentuk KUB Laskar Bahari, sebagai organisasi atau komunitas nelayan dalam memudahkan transfer informasi dan bantuan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar”.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sektor perikanan, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Kedua aspek ini saling terkait dan harus

dilakukan secara terintegrasi agar nelayan dapat beroperasi dengan lebih baik dan aman. Perlindungan berfokus pada memberikan rasa aman dan menjaga hak-hak nelayan, sedangkan pemberdayaan berfokus pada meningkatkan kemampuan mereka agar lebih mandiri dan sejahtera. Dengan adanya perlindungan yang baik, nelayan dapat bekerja dengan aman, sementara pemberdayaan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, memastikan keberlanjutan sektor perikanan, dan menjaga kelestarian sumber daya laut.

Pandangan Siyasah Dusturiyah tentang Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Takalar

Fiqih *Siyasah Dusturiyah* yang dalam pembahasannya tentang hubungan antar masyarakat dan negara guna mengatur kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang berada dalam suatu negara. Hubungan antara negara dan masyarakat ini disusun dalam ketentuan tertulis dan tidak tertulis yaitu aturan dasar hukum dalam suatu negara. Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah kebijakan daerah yang berakitan dengan kesejahteraan dan perlindungan kelompok nelayan di Indonesia, yang pada prinsipnya mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan sektor perikanan. Konteks *siyasah dusturiyyah* ini memfokuskan pada prinsip politik konstitusional, pandangan terhadap pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) ini dianalisis berdasarkan prinsip dasar konstitusional dan politik. Salah satu prinsip dalam *siyasah dusturiyyah* adalah keharusan untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021 perlu melalui proses yang transparan, dengan melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai pihak yang langsung merasakan dampaknya. Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021 harus melalui proses partisipatif yang melibatkan masukan dari nelayan, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir. Kemudian, Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021 ini harus dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi, di mana pemerintah daerah harus memberikan laporan yang jelas dan terukur mengenai implementasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah kebijakan yang positif jika diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional, seperti kesesuaian dengan UUD 1945, desentralisasi, partisipasi publik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerataan kesejahteraan. Perda ini harus memastikan bahwa nelayan tidak hanya dilindungi dari segi fisik, tetapi juga diberdayakan secara sosial dan ekonomi, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dinyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Takalar telah berjalan. Masyarakat khususnya nelayan di Kabupaten Takalar dapat dikatakan sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021. Beberapa upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat dikatakan sudah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2021, seperti memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi nelayan saat proses penangkapan ikan dan perlindungan sosial ekonomi untuk mendukung kesejahteraan nelayan.

Hasil penelitian ini menekankan kepada pemerintah bahwa pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tidak dapat berjalan baik tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih memperluas dan memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan jurnal ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, sehingga data yang dibutuhkan penulis dapat terkumpulkan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing penulis karena telah memberikan saran dan masukan terkait penyusunan jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penyandang penelitian, pendukung fasilitas dan bantuan dari editor kepada penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Adolph, R. (2016). Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Lamongan. Surabaya: PRAJA Observer.
- Annisa, N. (2011). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Pare-Pare perspektif siyasah dusturiyah: Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, IAIN Pare-Pare).
- Arifin, A. (2014). Pemanfaatan ruang kapasitas struktur sebagai strategi peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir di Kabupaten Takalar. *Sosio Humanika*, 7(1), 89–106.

- Asyia, M. F., & Agusta, I. (2021). Analisis partisipasi nelayan dalam program asuransi nelayan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(2), 294–311. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.818>
- Leilani, A., & Restuwati, I. (2016). Partisipasi nelayan dalam kelompok usaha bersama bidang penangkapan ikan: Kasus pada KUB di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 10(1). <https://doi.org/10.33378/jppik.v10i1.68>
- Mardijono. (2008). Persepsi dan partisipasi nelayan terhadap pengelolaan kawasan konservasi laut Kota Batam. *Program Pasca Sarjana Manajemen Sumberdaya Pantai, Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261.
- Quraish, S. (2021). *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan kesesuaian Al-Qur'an*. Malang: Lentera Hati.
- Rewa, I. (2019). *Jurnal Pemikiran, Sosial, & Budaya*. Takalar: Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
- Rosari, A., & Yasniwati, Y. (2023). Pengaturan kegiatan usaha perikanan tangkap di laut territorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan kapal tangkap ikan nelayan di Provinsi Sumatera Barat. *UNES Law Review*, 5(4), 2033–2054. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.580>
- Saebeni, B. A. (2015). *Fiqh siyasah: Terminologi dan lintasan politik Islam*. Pustaka Media.
- Thalib, H., Nusi, M., & Abd Razak, D. (2023). Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 19–32. <https://doi.org/10.59713/projip.v2i1.386>
- Ummah, V. R. (2022). Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*.
- Wijayanti, N. E., & Radjawane, C. (2023). Strategi mitigasi pemulihan pendapatan nelayan Pattorani di Kabupaten Takalar. *Mitigation strategy for Pattorani fishermen's income recovery in Takalar district*, 5(1), 49–61.
- Zainuddin, & Riza, F. (2021). Melindungi nelayan dari persoalan hukum melalui lembaga bantuan hukum. *DELEGATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 383–388.
- Zarkasi, A. (2004). Pembentukan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*, 2(4), 104–120.